

BAB II

TEORI *MAŞLAĦAH*

A. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* merupakan bentuk *maşdar* dari kata kerja *şalaĦa* dan *şaluĦa*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.¹ Kata *maşlahah* dan *manfa'ah* telah di Indonesiakan menjadi “*maşlahat*” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna.² Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan *maşlahah*.³

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *maşlahah* secara terminologis, meski pengertian utamanya adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya dalam memelihara tujuan hukum Islam. Adapun beberapa pendapat dari para ulama' tentang pengertian *maşlahah* secara terminologi, antara lain:

1. Menurut pendapat Imām Gazāli dalam kitab *al-Mustaşfā*, *maşlahah* ialah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَ دَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ،

¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

³ Abbas Arfan, *Gencologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَاهُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.⁴

Maṣlahah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak madarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang menjadi maksud kami, sebab meraih manfaat dan menghindarkan madarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maṣlahah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maṣlahah*.

2. Menurut pendapat al-Khāwarizmī sebagaimana dikutip Syaūkānī dalam kitab *Irsyād al-*

Fuḥūl, *maṣlahah* ialah :

وَالْمُرَادُ بِالمَصْلَحَةِ المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ المَفَاسِدِ عَنِ المَخْلُوقِ.⁵

Maṣlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/ menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

3. Menurut Imām Mālik *maṣlahah* adalah

إِنَّ المَصْلَحَةَ المُرْسَلَةَ الَّتِي تُرْجَى إِلَى أَصْلِ شَرِّ عَلَى شَهَادَتِ لَهُ النُّصُوصِ فِي الجُمْلَةِ بِعَيْرِ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ.

Kemaslahatan atau kebaikan yang dikembalikan kepada dasar syara' (tidak bertentangan dengan syara'), tidak terbukti kebatalannya, dan tidak disebutkan oleh nash yang jelas.⁶

4. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imām Abu Zāhrah, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* ialah :

أَنَّ يَرَى المُحْتَهِدُ أَنَّ هَذَا الفِعْلَ يَجْلِبُ مَصْلَحَةً رَاجِحَةً، وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَنْفِيهِ.⁷

⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, (Libanon: Dār al-khatāb al-Ilmiyah, 2010), 275.

⁵ Imām al-Hafidz Muḥammad bin Ali as-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl Juz 2*, (Libanon: Dār al-khatāb al-Ilmiyah, 1999), 270.

⁶ Ḥusain Ḥāmid Ḥisān, *Naẓariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy*, (Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), 48.

Maṣlaḥah adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.

Pendapat para ulama tersebut dikuatkan dengan hadits Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hākim, dan Ibnu Mājah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hākim, dan Ibnu Mājah).⁸

Dalam bukunya Jamal al-Banna menyatakan para ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan.⁹ Al-Ghazālī juga memberikan pengertian yang sama dalam merumuskan *maṣlaḥah* sebagai suatu tindakan untuk memelihara tujuan hukum Islam. Karenanya, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sebuah metode ijtihad yang bertujuan untuk menggali hukum Islam yang tidak berdasarkan pada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (*maqāṣid al-syarī’ah*).

B. Landasan Hukum *Maṣlaḥah*

1. Al-Quran

⁷ Muhammad Abu Zahrāh, *Ibn Taimiyah Ḥayātuh wa ‘Asruh- Arauh wa fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 2000), 395.

⁸ Ibnu Rajab, *et. al, Panduan Ilmu dan Hikmah Syarah Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 695.

⁹ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Penerjemah; Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 63; diterjemahkan dari *Naḥwa Fiqh Jadīd 3*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Islamy, 1997)

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Anbiyā ' (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁰ ”

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: 1) Rasul/utusan Allah SWT dalam hal ini Nabi Muhammad saw, 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah SWT, 3) yang diutus kepada mereka (*al-‘ālamīn*), serta 4) risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.¹¹

Disini rahmat didefinisikan sebagai kebaikan dan manfaat yang menjadi tujuan *syara'*. Dalam hal ini konsep *maṣlaḥah* adalah bagian dari doktrin dalam syari'ah, adapun legislasi (*tasyri'*), atas hukum Allah tidak luput dari cakupan *maṣlaḥah*, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan dan harus diyakini akan senantiasa memberikan manfaat.

Juga dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu¹² ...

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2009), 331.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an vol. 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 133.

¹² Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 28.

Ayat tersebut mengandung kaidah besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu “memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersulit.¹³

2. Hadits Nabi SAW

Najmuddin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Ṭufi al-Hanbaly (al-Ṭufi) menggunakan hadits riwayat Ibn Mājah dan Dār al-Quṭni, Imām Malīk al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum maṣlaḥah, namun landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *nash* dan *ijma'*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارُ الْقُطَيْبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَاطَّأَةِ. عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا فَاسْقَطُ أَبَا سَعِيدٍ.¹⁴

“Diceritakan dari Aby Sa'id Sāad bin Malīk al-khudzīy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain“. hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan dari Quthny dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan Imām Malīk dalam al-Muwāṭo', dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi saw dinilai sebagai hadis mursal¹⁵ terputus pada Abā Sa'id.”

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemadharatan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan

¹³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 1*, penjerj. As'ad Yasin, *et al*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 205.

¹⁴ Najmuddin al-Thufi, *al-Ta'yin Firsyarhi al-arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 243.

¹⁵ Hadis Mursal, adalah hadis yang terputus sanadnya pada kelompok Tabi'in.

pada pemahamannya terhadap ayat al-Qur'an maupun hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.¹⁶

3. Ijma Ulama

Dalam *ḳazanah* pemikiran hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang menggambarkan pemeliharaan tujuan hukum Islam yang ditetapkan dalam rangka meraih suatu kemanfaatan, ataupun menolak suatu *kemaḍaratan* terhadap manusia yang didalamnya terdapat pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷ *Maṣlaḥah* merupakan landasan hukum dari suatu masalah yang tidak ada ketentuannya secara umum, akan tetapi sesuai ketentuan hukum, bahwa suatu perkara yang hukumnya ditentukan oleh Allah secara umum sebagai upaya mendapatkan *maṣlaḥah*.¹⁸

Mereka (para ulama) berpendapat bahwa kemaslahatan yang sesuai dengan *nash* merupakan persyaratan yang bersifat mutlak agar ketentuan hukum yang dilahirkan dari *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum Islam dapat diakui keabsahannya.¹⁹ Dalam pengertian ini terlihat bahwa *maṣlaḥah* adalah sumber hukum yang dititik beratkan terhadap beberapa hal:²⁰

- a. *Maṣlaḥah* harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 128.

¹⁷ Husain Ḥāmid, *Nazariyyāt al-Maṣlaḥah*, 5.

¹⁸ *Ibid*, 9.

¹⁹ *Ibid*, 10.

²⁰ Farouq Abu Zaid, terjemah Husain Muhammad, *Hukum Islam Antara Tradisionalisme dan Modernis*, (Jakarta: P3M, 1986), 22

- b. *Maṣlahah* pada eksistensinya, adalah untuk memelihara atau menjaga tujuan *syara'* meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.
- c. *Maṣlahah* memiliki tujuan agar manusia dapat meraih suatu kemanfaatan atau menghindarkan pada bahaya.

C. Pembagian *Maṣlahah*

Pembagian jenis *maṣlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain; *maṣlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maṣlahah* berdasarkan cakupannya (jangkauannya), *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan, dan *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

1. *Maṣlahah* Dari Segi Tingkatannya

Maṣlahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapatnya al-Syaṭibī dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), maka seperti yang dijelaskan oleh al-Syaṭibī terdapat tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah*, yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-Ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.²¹ Kemaslahatan ini, terdiri atas lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Maṣālih al-Khamsah*, diantaranya;

²¹ Abū Ishāq al-Syaṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah, Juz II* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 4.

- 1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang berifat *darūriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.²²
- 2) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain,²³ dalam firman Allah SWT surat al-Isrā' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”

- 3) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus disingkirkan.²⁴ Sebagaimana firman Allah surat al-Māidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

²² A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariah Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 47.

²³ Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.

²⁴ Zinuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 12.

- 4) Perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah,²⁵ sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isrā' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

- 5) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariah Islam telah mengaturnya. Misalnya, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.²⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.

- b. *Al-Maṣlahah al-Hājiyyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam

²⁵ Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, 46.

²⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*,

ibadah.²⁷ Contohnya dalam bidang muamalah adalah dizinkannya transaksi jual beli (*al-Bai'*), sewa-menyewa (*Ijārah*), bagi hasil (*Muḍārabah*), dan transaksi lainnya.

- c. *Al-Maṣlaḥah al-Tahsīnīyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.²⁸ Contohnya melakukan jual beli dengan jujur tidak melakukan *tādlīs*, dan seterusnya.

2. *Maṣlaḥah* Berdasarkan Cakupannya

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *maṣlaḥah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah* (*maṣlaḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Khāṣṣah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.²⁹

²⁷ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.

²⁸ *Ibid*, 117.

²⁹ Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, 121-122.

3. *Maṣlahah* Dari Segi Keberadaan *Maṣlahah* Menurut *Syara'*

Sedangkan *maṣlahah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*, menurut Muhammad Mustafa Syalabi seperti yang dikutip oleh Dahlan Tamrin dalam buku Filsafat Hukum Islam, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Mislanya, perintah untuk melakukan jihad dalam memelihara agama dari ancaman musuh, diwajibkannya hukum *qisās* untuk menjaga keselamatan jiwa, ancaman hukuman untuk peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman potong tangan atas perbuatan mencuri untuk memelihara harta.
- b. *Al-Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlahah*.³⁰ Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan naṣṣ al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlahah*) yang

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

tidak disinggung dalam syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.³¹ Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip Nazar Bakry dalam buku Fiqh dan Ushul Fiqh:

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوُ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

“*Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya*”³²

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.³³ *Maṣlahah* ini yang digunakan oleh penulis sebagai teori yang dianalisa untuk permasalahan dalam penelitian ini.

D. Kehujjahan *Maṣlahah*

Para ulama Ushul Fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah mulgāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah mursalah*, para ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat.³⁴

³¹ A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Wijaya 1989), 144.

³² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

³³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150.

³⁴ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 120.

Kalangan ulama Mālikiyah dan ulama Hānāfiyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

- 1) Adanya perintah al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah SWT, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum.³⁵

- 2) Hadis Nabi saw yang menjadi kebolehan melakukan ijtihad, sebagai berikut :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أُوْ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

“Dari Mu’adz bin jabal bahwa Rasulullah saw, ketika hendak mengutusny ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, Bagaimana kamu memutuskan suatu hukum ketika kamu diminta untuk memutuskan suatu keputusan? Mu’adz menjawab, aku akan memutuskan dengan Kitabullah. Rasulullah bertanya lagi, jika tidak terdapat ketentuannya dalam Kitabullah? Mu’adz menjawab, aku akan memutuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, Jika kamu tidak menemukan didalam Sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab lagi, aku akan

³⁵Muhammad Ihsan, *Tafsir Surat an-Nisa'*, dalam http://users.nofechost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir (08 April 2013)

*melakukan ijtihad dengan pendapatku (fikiranku), dan aku tidak akan menyempitkan ijtihadku. Kemudian Rasulullah berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah karena sesuatu yang memuaskan Rasulullah.*³⁶

Dengan *wajh al-istidlāl*³⁷ bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Dengan demikian, restu Rasulullah SAW kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid untuk mempergunakan metode *istiṣlāh* dalam berijtihad.

- 3) Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini akan, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah. Jika pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyās* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istiṣlāh*.³⁸

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut, antara lain:

- a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1952), 272.

³⁷ *Istidlāl* adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah, serta tidak ada pada ijma dan *qiyās*

³⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-134.

peristiwa yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Misalnya, *maṣlaḥah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.

- b. *Maṣlaḥah* tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, dan *ijmā'*.³⁹

Adapun kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpandangan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang mereka kemukakan, di antaranya:

- a. Penyikapan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu di antara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih *maṣlaḥah*. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang *maṣlaḥah*, padahal menurut syara' membawa mafsadah
- c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter dan kesempurnaan hukum Islam. Demikian juga memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum

³⁹ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 145.

Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.⁴⁰

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-133.